



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor125/Pid.B/2018/PN Unh

## DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramlan alias Allang;
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Olua'ao Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwaditangkap dan ditahan dalamRumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 17 April 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei2018sampai dengan tanggal19 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
6. Majelis HakimPengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal5 Juli 2018sampai dengan tanggal3 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Gresik;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2018 PN Unh tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin air merk Yanmar warna merah;  
Dipergunakan dalam perkara Makmur;
  - 1 (satu) lembar handuk warna hijau kombinasi putih;  
Dipergunakan dalam perkara Makmur;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 01.00

WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 tepatnya dipinggir saluran persawahan yang berada di Desa Sanoanggamu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwadan Sabir alias Sabe (DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas karena diminta oleh Saksi Makmur untuk mengambil mesin traktor YANMAR milik Saksi Asman yang sedang difungsikan untuk menyedot air, sesampainya dilokasi Terdakwa bersama Sabir alias Sabe (DPO) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Asman mengambil mesin traktor YANMAR tersebut dengan cara membuka baut dan mor yang mengunci mesin tersebut dari rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah mesin itu terlepas dari rangkanya, Terdakwa bersama Sabir alias Sabe (DPO) mengangkat mesin traktor tersebut dan membawanya kerumah Saksi Allu dan menyembunyikannya dengan ditutup dengan selebar handuk warna hijau kombinasi putih yang diambil dari rumah Saksi Makmur. Karena merasa keberatan dengan keberadaan mesin traktor yang ada dirumahnya, Saksi Allu menyuruh Saksi Ramlan alias Allang untuk membawanya keluar dari rumah, dan oleh Saksi Ramlan alias Allang bersama dengan Saksi Bur membawa mesin tersebut ke daerah Kolaka timur. Karena merasa ingin memilikinya kemudian Saksi Makmur mengambil mesin tersebut dan membawanya kerumah kosong didekat rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Asman mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Subsida:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 tepatnya dipinggir saluran persawahan yang berada di Desa Sanoanggamu

Hal. 3 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pktsanmahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas karena diminta oleh Saksi Makmur untuk mengambil mesin traktor YANMAR milik Saksi Asman yang sedang difungsikan untuk menyedot air, sesampainya dilokasi Terdakwa bersama Sabir alias Sabe (DPO) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Asman mengambil mesin traktor YANMAR tersebut dengan cara membuka baut dan mor yang mengunci mesin tersebut dari rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah mesin itu terlepas dari rangkanya, Terdakwa bersama Sabir alias Sabe (DPO) mengangkat mesin traktor tersebut dan membawanya kerumah Saksi Allu dan menyembunyikannya dengan ditutup dengan selembur handuk warna hijau kombinasi putih yang diambil dari rumah Saksi Makmur. Karena merasa keberatan dengan keberadaan mesin traktor yang ada dirumahnya, Saksi Allu menyuruh Saksi Ramlan alias Allang untuk membawanya keluar dari rumah, dan oleh Saksi Ramlan alias Allang bersama dengan Saksi Bur membawa mesin tersebut ke daerah Kolaka timur. Karena merasa ingin memilikinya kemudian Saksi Makmur mengambil mesin tersebut dan membawanya kerumah kosong didekat rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Asman mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

1. Asman al. A albaknya Pebri bin Lamege disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksitidak kenal dengan Terdakwa dantidak mempunyai hubungan keluarga;

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mesin traktor Saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir kali pembuangan air lokasi persawahan tepatnya di Desa Sanoanggamu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa merk mesin traktor Saksi yang hilang yaitu Yanmar 8,5 PK warna merah pada penekan gas terdapat benjolan, pada radiatornya ada lem besi dan patahan baut, retak pada bagian knalpot, kabel sambungan lampu bocor dan pulingannya Saksi pakaikan pulin Kubota;
- Bahwa mesin tersebut dipergunakan untuk memompa air untuk persawahan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi memompa air dan mengisi bahan bakar sekitar pukul 17:00 WITA dan kemudian Saksi cek sekitar pukul 20:00 WITA karena takut kehabisan bahan bakarnya setelah itu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin pompa tersebut hilang pada keesokan harinya setelah mertua Saksi Ngademan datang memberitahukan kalau mesin tersebut sudah tidak ada. Setelah itu Saksi memberitahukan warga sekitar kalau Saksi kehilangan mesin traktor yang Saksi pergunakan untuk memompa air ke sawah Saksi;
- Bahwa mesin traktor yang hilang tersebut masih melengket pada rangka traktor dan masih terkunci oleh baut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa pada saat menggembalakan bebeknya di persawahan;
- Bahwa mesin traktor tersebut sudah di cari sekitar tempat dimana traktor tersebut hilang namun tidak ditemukan dan akhirnya Saksi meminta tolong kepada Syamsul untuk mengantar Saksi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian pencurian tersebut. Namun beberapa hari kemudian Saksi dipanggil dikantor polisi dan Saksi diberitahukan kalau mesin Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa mesin traktor tidak bisa diangkat hanya seorang saja minimal 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dimana Saksi tidak dapat mengairi sawah Saksi karena mesin tersebut Saksi gunakan untuk memompa air untuk sawah Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 5 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 125/Pid.B/2018/PN Unh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian mesin traktor milik Saksi Asman;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir kali pembuangan air lokasi persawahan tepatnya di Desa Sanoanggamu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui mesin traktor yang digunakan untuk memompa air itu sudah hilang ketika Saksi akan pergi ke sawah. Setelah itu Saksi langsung memberitahukan kepada Asman lalu mencari di sekitar tempat dimana mesin tersebut disimpan namun tidak ditemukan;
- Bahwa sebelum mesin traktor itu hilang, mesin traktor disimpan dipinggir pembuangan air di lokasi persawahan tepatnya di Desa Sanuanggamu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin traktor tersebut akan tetapi nanti dikantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa yang mengambil mesin traktor tersebut adalah Terdakwa yang sering mengembalikan bebeknya di persawahan;
- Bahwa merk mesin tersebut YANMAR 8,5 PK ;
- Bahwa harga mesin traktor tersebut sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Syamsul alias Supi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian mesin traktor milik Saksi Asman;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir kali pembuangan air lokasi persawahan tepatnya di Desa Sanoanggamu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi Ngademan datang pada pagi hari ke Saksi dan memberitahukan kalau mesin traktor Asman yang di pasang di pinggir persawahan sudah tidak ada;

Hal. 6 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama-sama dengan Asman, Ngademan mencari mesin traktor tersebut disekitar tempat kejadian namun kami tidak menemukan kemudian yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Asman melaporkan kejadian kepada kepolisian;

- Bahwa Asman menggunakan traktor untuk mengolah sawah tetapi pada malam hari dipergunakan untuk memompa air untuk pengairan sawahnya;
- Bahwa jenis mesin traktor merk YANMAR 8,5 PK warna merah;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah melihat Terdakwa lewat pada saat mengembalikan bebek di sawah;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Mustari al Mudo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian mesin traktor milik Saksi Asman;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir kali pembuangan air lokasi persawahan tepatnya di Desa Sanoanggamu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pencurian yang dilakukan Terdakwa akan tetapi Saksi mengetahui nanti setelah Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui. Selain itu pula Saksi ketahui dari pemilik mesin traktor itu sendiri yaitu Asman yang mengatakan kalau Makmur yang telah mencuri mesin traktor tersebut;
- Bahwa merk dari mesin traktor YANMAR 8,5 PK warna merah;
- Bahwa Asman menyimpan mesin traktor di pinggir kali pembuangan yang berada di lokasi persawahan tepatnya di Desa Sanoanggamu Kecamatan Tonggauna Utara yang sementara dipergunakan untuk menguras air untuk mengairi sawah milik Asman;
- Bahwa mesin traktor masih melengket dengan rangka traktor;
- Bahwa pelaku pencurian yaitu Terdakwa dan Makmur dengan cara membuka baut dan moor yang mengunci antara mesin dengan rangka body traktor dan apabila setelah baut dan moor tersebut terlepas, mesin itu dapat diangkat atau di pukul dan Terdakwa, Makmur membuka baut dan moor dengan menggunakan kunci-kunci;
- Bahwa Asman membeli mesin traktor dengan harga sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan;

Hal. 7 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tidak menyatakan benar;

5. Allu al. Allu bin H. Beddu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian mesin traktor;
  - Bahwa Saksi mengetahui mesin traktor tersebut disimpan dirumah Saksi pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 akan tetapi Saksi tidak mengetahui jam berapa mesin traktor tersebut disimpan dirumah Saksi di Desa Anggoro Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
  - Bahwa disimpan dirumah Saksi selama 2 (dua) hari, dan yang membawa Terdakwa dan Makmur;
  - Bahwa pada saat Terdakwa dan Makmur membawa mesin traktor tersebut Saksi tidak berada dirumah Saksi karena pada saat itu Saksi berada dirumah mertua Saksi bersama istri Saksi bermalam;
  - Bahwa Terdakwa dan Makmur menyimpan mesin traktor tersebut tanpa seizin Saksi serta istri Saksi;
  - Bahwa Saksi yang telfon Terdakwa dan menanyakan akan mesin tersebut lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau mesin tersebut Terdakwa yang telah menyimpannya bersama dengan Makmur;
  - Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui bahwa mesin traktor tersebut hasil curian seketika itu juga Saksi langsung menghubungi Terdakwa, Makmur untuk mengambil mesin traktor tersebut dirumah Saksi, karena Saksi tidak mau bermasalah dengan mesin traktor yang dibawa dan disimpan dirumah Saksi;
  - Bahwa setelah Saksi menghubungi Terdakwa, malam harinya Terdakwa bersama Bur datang dan memindahkan mesin traktor tersebut ke tempat lain yang mana tidak jauh dari rumah Saksi yaitu sekitar 70 (tujuh puluh) meter, namun Saksi tidak tahu dimana disimpan awalnya namun setelah dimuat kembali barulah Saksi ketahui kalau mesin traktor tersebut disimpan dipinggir kali dan di tutupi rumput;
  - Bahwa setelah dipindahkan di pinggir kali selama 1 (satu) malam lamanya, mesin tersebut kemudian diambil lagi oleh Terdakwa bersama dengan Bur dan memuatnya dengan menggunakan mobil, akan tetapi Saksi tidak tahu dibawa kemana lagi mesin traktor tersebut;
  - Bahwa ciri-ciri mesin traktor tersebut merk YANMAR 8,5 PK warna merah;
  - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan;

Hal. 8 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut; Namun Saksi tetap pada keterangan;

6. Makmur al. Makmur bin Labang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa hari dan tanggal Saksi sudah lupa namun Saksi menyuruh melakukan pencurian pada bulan Maret 2018 sekira pukul 20.00 WITA dirumah Saksi yang berada di Desa Olua'ao Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, selain itu juga Saksi menerima dan mengamankan barang hasil curian tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 April 2018 sekira pukul 16:00 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke Desa Anggoro Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe untuk mengembala bebek, dan ketemu dengan Allu dan saat itu Saksi bercerita dengan Allu, Allu butuh mesin baru lalu Saksi menyampaikan kalau mau tinggal ambil saja ada itu di sawah disimpan lalu setelah Saksi bercerita Saksi pun langsung pulang dan melakukan aktivitas Saksi sehari-hari sebagai petani. Tanpa di sengaja Saksi melihat mesin traktor beserta rangkanya sementara disimpan di pinggir kali pembuangan air lalu Saksi pulang kerumah, dan pada malam harinya datanglah Terdakwa, Sabir dan Allu dirumah Saksi dan saat itu pula Saksi menyuruh, Terdakwa, Sabir dan Allu untuk mengambil mesin traktor akan tetapi yang pergi mengambil mesin traktor tersebut Terdakwa dan Sabir sedangkan Allu tinggal dirumah Saksi. Setelah mereka berhasil mencuri mesin traktor Terdakwa dan Sabir langsung membawa kerumah Allu untuk disembunyikan, dan tidak lama dirumah Allu mesin tersebut diambil Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dan membawanya ke Kolaka Timur, namun karena Saksi merasa penasaran akan mesin tersebut akhirnya Saksi pergi mengambil mesin dan membawanya kerumah kosong dan menyembunyikan dan pada akhirnya Saksi tertangkap dan mesin traktor juga di amankan;
- Bahwa pada saat Saksi perintahkan untuk mengambil mesin traktor tersebut, Terdakwa, Sabir dan Allu mengiyakan dimana Terdakwa dan Sabir yang pergi mengambil sedangkan Allu tinggal dirumah;
- Bahwa Terdakwa, Sabir dan Allu mengambil mesin traktor tersebut karena Allu sangat butuh dan hendak menggantikan mesin traktornya, menurut pengakuannya Allu kepada Saksi;
- Bahwa tempat mesin traktor dicuri di pinggir kali pembuangan air yang berada di Desa Olua'ao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

Hal. 9 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangantelah didengar pula keterangan Terdakwa Ramlan alias Allangyang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 01:00 WITA di lokasi persawahan tepatnya di Desa Sanoanggamu Kecamatan Tonggauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang Terdakwa dicuri berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR warna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi menyemprot padi di sawah, tiba-tiba Terdakwa melihat mesin traktor yang dipakai untuk menguras air yang akan di alirkan ke sawah, lalu Terdakwa pulang kerumah dimana tempat tinggal Terdakwa dirumah Makmur di Desa Ulua'ao Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe untuk istirahat kemnudian Makmur mengajak Terdakwa bercerita tiba-tiba Makmur menyuruh Terdakwa untuk mengambil mesin YANMAR yang dipakai untuk menguras air, lalu Terdakwa bertanya kepada Makmur dimana adanya itu mesin lalu Makmur menjawab di pinggir saluran lalu Terdakwa menyambung pembicaraannya makmur oh iya ada mesin traktor dipakai menguras dipinggir saluran, lalu Makmur berkata itumi;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung bergegas mengambil sepeda motor dan menuju Desa Anggoro dengan maksud untuk melihat ternak Terdakwa (bebek) yang Terdakwa lepas di sawah, dan malam harinya tiba-tiba muncul Sabir dan mengambil kunci-kunci dirumah Allu lalu Terdakwa bersama dengan Allu dan Sabir menuju rumah Makmur. Dan sesampainya dirumah Makmur sekira pukul 01:00 WITA Terdakwa bersama dengan Sabir kembali di suruh oleh Makmur untuk segera mengambil mesin tersebut dan seketika itu juga Terdakwa bersama dengan Sabir langsung menuju lokasi dimana mesin tersebut dipakai untuk menguras air sambil membawa selemba handuk yang diambil dari rumah Makmur dan sesampainya di lokasi Terdakwa melihat Sabir langsung mengeluarkan kunci-kunci dan membuka baut dan mor yang mengunci mesin tersebutdari rangkanya setelah itu Terdakwa langsung mengangkat bersama dengan Sabir dan membawa mesin tersebut ke tempat yang aman;
- Bahwa malam itu juga Terdakwa langsung membawa kerumah Allu untuk sembunyikan dan menutupi dengan menggunakan selemba handuk kemudian Terdakwa pulang keesokan harinya Terdakwa mendengar kalau istri Allu marah-marah akhirnya Terdakwa bersama Bur langsung memindahkan mesin tersebut ke pinggir kali untuk Terdakwa sembunyikan. Setelah 4 (empat) hari

Hal. 10 dari 17 Hal.

Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut, Terdakwa bersama dengan Bur kembali mengambil mesin tersebut dan membawanya kerumah Makmur dengan menggunakan mobil, dan sesampainya dirumahnya Makmur bersama dengan Sabir langsung membawa mesin traktor yang mana Terdakwa tidak tahu tempatnya;

- Bahwa pada saat dipersidangan di perlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin air merk Yanmar warna merah;
- 1 (satu) lembar handuk warna hijau kombinasi putih;

Dimana barang buktitersebut telah disita secara sah menurut hukum dantelah diperlihatkan kepadaSaksi-saksidanTerdakwa,yangoleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir kali pembuangan air lokasi persawahan tepatnya di Desa Sanoanggamu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa merk mesin traktor Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege yang hilang yaitu Yanmar 8,5 PK warna merah pada penekan gas terdapat benjolan, pada radiatornya ada lem besi dan patahan baut, retak pada bagian knalpot, kabel sambungan lampu bocor dan pulingnnya SaksiAsman alias Bapaknya Pebri bin Lamege pakaikan pulin kubota;
- Bahwa mesin tersebut dipergunakan untuk memompa air untuk persawahan SaksiAsman alias Bapaknya Pebri bin Lamege;
- Bahwa awalnya Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege memompa air dan mengisi bahan bakar sekitar pukul 17:00 WITA dan kemudian SaksiAsman alias Bapaknya Pebri bin Lamege cek sekitar pukul 20:00 WITA karena takut kehabisan bahan bakarnya setelah itu Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege pulang kerumah;
- Bahwa Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege mengetahui mesin pompa tersebut hilang pada keesokan harinya setelah mertua Saksi Ngademan datang memberitahukan kalau mesin tersebut sudah tidak ada.

Hal. 11 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege memberitahukan warga sekitar kalau Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege kehilangan mesin traktor yang Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege pergunakan untuk memompa air ke sawah Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege;

- Bahwa mesin traktor yang hilang tersebut masih melengket pada rangka traktor dan masih terkunci oleh baut;
- Bahwa Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege pernah melihat Terdakwa pada saat menggembalakan bebeknya di persawahan;
- Bahwa mesin traktor tersebut sudah di cari sekitar tempat dimana traktor tersebut hilang namun tidak ditemukan dan akhirnya Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege meminta tolong kepada Syamsul untuk mengantar Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege ke kantor polisi dan melaporkan kejadian pencurian tersebut. Namun beberapa hari kemudian Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege dipanggil dikantor polisi dan Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege diberitahukan kalau mesin Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege sudah ditemukan;
- Bahwa mesin traktor tidak bisa diangkat hanya seorang saja minimal 2 (dua) orang;
- Bahwa sesampainya di rumah Makmur sekira pukul 01:00 WITA Terdakwa bersama dengan Sabir kembali di suruh oleh Makmur untuk segera mengambil mesin tersebut dan seketika itu juga Terdakwa bersama dengan Sabir langsung menuju lokasi dimana mesin tersebut dipakai untuk menguras air sambil membawa selembar handuk yang diambil dari rumah Makmur dan sesampainya di lokasi Terdakwa melihat Sabir langsung mengeluarkan kunci-kunci dan membuka baut dan mor yang mengunci mesin tersebut dari rangkanya setelah itu Terdakwa langsung mengangkat bersama dengan Sabir dan membawa mesin tersebut kerumah Allu untuk sembunyikan dan menutupi dengan menggunakan selembar handuk;
- Bahwa Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege mengalami kerugian dimana Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege tidak dapat mengairi sawah Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege karena mesin tersebut Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege gunakan untuk memompa air untuk sawah Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege;
- Bahwa Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 12 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas atau berlapis, maka dakwaan Primair harus dipertimbangkan lebih dahulu sedangkan dakwaan Subsidiar hanya akan dipertimbangkan bila dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Ramlan alias Allang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian

Hal. 13 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa Ramlan alias Allang pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir kali pembuangan air lokasi persawahan tepatnya di Desa Sanoangamu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR 8,5 PK warna merah tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas sesuai pula dengan keterangan Terdakwa Ramlan alias Allang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil mesin traktor bersama Sabir dan Makmur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR 8,5 PK warna merah dan Terdakwa langsung membawa kerumah Allu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramlan alias Allang dengan sadar telah membaw mesin traktor merk YANMAR 8,5 PK warna merah tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas juga sesuai dengan keterangan Terdakwa Ramlan alias Allang, Terdakwa bersama dengan Sabir langsung menuju lokasi dimana mesin tersebut dipakai untuk

Hal. 14 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pembawa lembaran handuk yang diambil dari rumah Makmur dan sesampainya di lokasi Terdakwa melihat Sabir langsung mengeluarkan kunci-kunci dan membuka baut dan mor yang mengunci mesin tersebut dari rangkanya setelah itu Terdakwa langsung mengangkat bersama dengan Sabir dan membawa mesin tersebut kerumah Allu untuk menyembunyi dan menutupi dengan menggunakan selebar handuk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramlan alia Allang membuat Saksi Asman alias Bapaknya Pebri bin Lamege mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa melihat Sabir langsung mengeluarkan kunci-kunci dan membuka baut dan mor yang mengunci mesin tersebut dari rangkanya setelah itu Terdakwa langsung mengangkat bersama dengan Sabir dan membawa mesin tersebut kerumah Allu untuk menyembunyi dan menutupi dengan menggunakan selebar handuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 15 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin air merk Yanmar warna merah;
- 1 (satu) lembar handuk warna hijau kombinasi putih;

Dipergunakan dalam perkara Makmur alias Makmur bin Labang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ramlan alias Allang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramlan alias Allang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Hal. 16 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin air merk Yanmar warna merah;
  - 1 (satu) lembar handuk warna hijau kombinasi putih;Dipergunakan dalam perkara Makmur alias Makmur bin Labang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami Lely Salempang, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Anjar Kumboro, S.H., M.H dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Mallewai sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dihadiri Bagus Adi Pradita, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H

Dirgha Zaki Azizul S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mallewai

Hal. 17 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)